

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 31 TAHUN 2009

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG**

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 42 Tahun 2008, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2009.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dari Bagian Anggaran 999 Satuan Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 25 Mei 2009